

BLUD-RSUD DR SOEDOMO

2026

PERBUP NO. 5, BD 2026/NO.5, KABUPATEN TRENGGALEK : 44 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan yang lebih optimal dalam penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan adanya tata kelola yang baik meliputi kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia dan melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PERMENDAGRI No.79 Thn 2018.
- Pola Tata Kelola BLUD RSUD dr. Soedomo dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam Pola Tata Kelola BLUD RSUD yang dilaksanakan secara terarah dan akuntabel.
- Mendorong pengelolaan secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan Kesehatan.
- Kelembagaan BLUD RSUD dr. Soedomo terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pembina dan pengawas.

CATATAN :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Seodomo (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 4 Mei 2026.